

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang al-haq di sisi Allah SWT, disamping lengkap dan universal ajaran Islam juga dapat diterapkan dalam setiap waktu, masa dan tempat. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya saja berbicara dan mengatur masalah ritual ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang bertalian dengan hubungan manusia dengan manusia yang diantaranya masalah bermuamalah.

Kegiatan bermuamalah ini mengikuti panduan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka kegiatan ini merupakan suatu yang mengandung unsur ibadah kepada Allah SWT (Wirdyaningsih, 2005: 11).

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun atas berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan Ijtihad.

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi financial itu pandangan oleh banyak kalangan muslim

sebagai kewajiban dalam agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan umat muslim bahwa lembaga keuangan konvensional itu mengandung riba yang dilarang oleh agama Islam. Rekomendasi hasil lokarya ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditujuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan agar mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan Baitul Maal Nasional, dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat. Kepada pemerintah diharapkan agar memberikan keleluasan dan peluang kepada berbagai pihak untuk mengambil prakarsa mempersiapkan system dan produk perbankan bebas bunga dan menghimpun dana *wakaf*, *zakat*, *infak* dan *shadaqah*. Sedangkan kepada umat Islam diserukan agar mengembangkan sikap dan perilaku hemat dan gemar menabung, menggairahkan pengelolaan *zakat*, *infak* dan *shadaqah* mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan masjid untuk berbadah dan meningkatkan kualitas hidup umat, serta mengembangkan kesadaran Ukhuwah Islamiyah dalam tukar-menukar informasi

dan peningkatan kerja sama proyek-proyek konkret *amalan shalihah* dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan *da'wah bil hal*

Menurut Syafi' Antonio (2001: 95) pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maai) menyediakan seluruh modal (100%) dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atas usaha itu. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan nasabah, sistem *mudharabah* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan *mudharabah* dan mekanisme pelaksanaan bagi hasil. Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berkiblat pada perspektif literatur fiqh klasik *muamallah* tentang *mudharabah* yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer.

BMT (Baitul al-Mal wa al-Tamwil) merupakan balai usaha yang mandiri terpadu isinya berintikan lembaga bait al-mal wa tamwil, yakni lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan *kooperasi syari'ah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat umat manusia. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat

BMT Al-Ikhlas Subang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang berdasarkan dengan nilai-nilai syari'ah yang bertempatan di daerah Kabupaten Subang. Dimana aspek kegiatan produktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat nasabah yang membutuhkannya. Produk dalam BMT Al-Ikhlas Subang yang sangat memuncak adalah pembiayaan mudharabah, dimana tahun demi tahun pembiayaan mudharabah naik dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Baitul Maal Wattamwil Al-Ikhlas didirikan dibawah Yayasan Al-Ikhlas dengan Akte Notaris Tien Norman Lubis SH Nomor 130 tanggal 28 Desember 1990. Mulai beroperasi sejak tanggal 2 oktober 1995, Pendirian bmt al-Ikhlas Subang dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan atas banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir yang memungut bunga tinggi.

Prinsip usaha BMT Al-Ikhlas dibagi menjadi dua yaitu usaha sosial (Baitul Māl) dan usaha bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam bidang penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh kemudian mentasyarufkan kepada delapan *ashnaf*, dengan skala prioritas untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan bea siswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dan intensifikasi

penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit) kepada pengusaha atau pedagang kecil dengan sistem bagi hasil.

Sasaran penghimpunan dananya adalah golongan masyarakat kelas menengah atas (*aghnia*) tetapi masyarakat kelas bawah tetap diarahkan untuk menabung sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pengusaha dan pedagang kecil yang tidak mampu berhubungan dengan bank, dengan pola pengembalian dananya meliputi harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pasaran.

Antusiasme masyarakat terhadap kehadiran BMT Al-Ikhlas menjadi semangat pengelola untuk lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan usaha kecil, namun mereka belum bisa berbuat maksimal karena terbatasnya modal yang dimiliki.

Maka disinilah penulis meneliti BMT Al-Ikhlas Subang untuk dijadikan sajian dalam masalah pembiayaan mudharabah. Dengan memilih judul **“PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL-IKHLAS SUBANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

- a) Bagaimanakah pembiayaan mudharabah pada BMT AL-IKHLAS SUBANG ?
- b) Bagaimanakah penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT AL-IKHLAS SUBANG?
- c) Bagaimanakah hambatan dan peluang pembiayaan mudharabah pada BMT AL-IKHLAS SUBANG ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pembiayaan Mudharabah pada BMT AL-IKHLAS SUBANG
- b) Untuk mengetahui penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT AL-IKHLAS SUBANG
- c) Untuk mengetahui hambatan dan peluang pembiayaan mudharabah pada BMT AL-IKHLAS SUBANG

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a Akademi**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pembiayaan mudharabah lebih detail dan lebih dalam

### **b Perusahaan**

Dengan kajian penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan

c. Peneliti

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk pelaporan selanjutnya dan sebagai bahan pengalaman.

**E. Kerangka Berfikir**

Mudharabah dalam bahasa penduduk Irak dan Qiradh atau muqaradah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian muqaradah dan qiradh adalah satu makna

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau perjalanan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil ayat 20:

وَأَحْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” (Soenardjo dkk, 1971 459)

Dan dipertegas pula dalam surat al-jum’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَانْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Soenardjo dkk, 1971 441)

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qurdhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula menyebutkan *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah

Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (disepakati/perjanjian).

Al-Sunnah yang menetapkan *mudharabah* tersebut dalam riwayat Ibn Abd al-Munthalib apabila menyerahkan harta dengan cara *mudharabah* menetapkan syarat kepada kawannya (*mudharib*) untuk tidak membawa hartanya menyebrangi lautan, mengarungi lembah yang berbahaya, atau dibelikan ternak yang paru-paru basah. Jika bersangkutan melanggarnya, maka ia pun harus bertanggung jawab atas pelanggarannya.

Dasar hukum *ijma'* adalah hadist riwayat Jama'ah dan beberapa para sahabat yang menjelaskan bahwa mereka telah menyerahkan harta anak yatim dengan cara *mudharabah* dan tak ada seorang pun sahabat yang menentangnya. Keadaan sahabat yang menentang atas perilaku sahabat itu merupakan salah satu bentuk *ijma'*.

Selain di dasarkan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*, keabsahan *mudharabah* pun berdasarkan kepada *qiyas* (analogi). Prinsip *mudharabah* ini dapat dianalogikan pada *musyaqah*, yang telah dipakai keabsahannya. Antara

mudharabah dengan musyarah ini memiliki illat hukum, yakni sama-sama dibutuhkan oleh umat manusia mendayagunakan harta

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh) yang mengenai ketentuan pembiayaan :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana/investor) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan (LKS dengan pengusaha)
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, LKS ikut serta dalam management pengusaha atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari pembiayaan mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian yang sudah disepakati

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat menerima jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akadnya.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembiayaan keuntungan mudharabah diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional).
9. Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak untuk mendapatkan ganti-rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.